

PENETAPAN- STRUKTUR- PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KPT NOMOR 24 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini Struktur, Susunan Personil dan Tugas beserta Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2025.
- Lampiran : 3 Hlm